

PROSPEK SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH: STUDI KRITIS ATAS POSISI INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL

Atika¹, Ahmad Fu'ad Nasrullah², Muhammad Amir Shahmi³, Irzan Ria Pratama⁴, Midhat Husin S. Akun⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

atika0305@gmail.com¹, ahmadfuadnasrullah754@gmail.com²,
amirshahmi2000@gmail.com³, irzanaroka978@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This article aims to critically analyze Indonesia's position as the world's largest sukuk issuer and evaluate the prospects of sukuk as a sharia-compliant financial instrument in the context of a competitive global economy. This study applies a qualitative descriptive method using literature review techniques, referring to up-to-date scholarly literature and secondary data from official reports and recent news regarding Indonesia's sukuk market. The findings reveal that Indonesia's issuance of sukuk amounting to IDR 78.5 trillion in 2024 not only reflects fiscal strength but also demonstrates the successful integration of sharia principles into national financial policy. Nevertheless, challenges persist, particularly in terms of investor diversification, public literacy, and the need to strengthen maqashid shari'ah-based regulations. This study concludes that Indonesia's position as a global sukuk leader holds strong potential for further growth, provided that sharia compliance is maintained and public awareness of Islamic finance continues to be promoted.*

Keywords: *Sukuk, Islamic Finance, Indonesia, Global, Maqashid Shari'ah.*

ABSTRAK; Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia dan menilai prospek sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam konteks ekonomi global yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, mengacu pada berbagai literatur ilmiah terkini serta data sekunder dari laporan resmi dan berita aktual terkait pasar sukuk Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia menerbitkan sukuk sebesar Rp78,5 triliun pada tahun 2024 tidak hanya mencerminkan kekuatan fiskal negara, tetapi juga membuktikan keberhasilan integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan keuangan negara. Meskipun demikian, tantangan masih muncul, terutama dalam hal diversifikasi investor, pemahaman masyarakat, dan perlunya penguatan regulasi berbasis maqashid syari'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi Indonesia sebagai pemimpin pasar sukuk global sangat potensial untuk terus ditingkatkan, dengan catatan diperlukan konsistensi dalam menjaga kepatuhan syariah dan memperluas basis edukasi publik tentang keuangan Islam.

Kata Kunci: Sukuk, Keuangan Syariah, Indonesia, Global, Maqashid Syari'ah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah global menunjukkan tren yang semakin menguat, di mana berbagai negara berlomba-lomba mengadopsi sistem keuangan berbasis syariah guna mengakomodasi kebutuhan umat Islam serta mendorong stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah adalah *sukuk*, yang menjadi alternatif pembiayaan negara maupun sektor swasta tanpa melibatkan unsur bunga (*riba*) yang dilarang dalam syariat Islam. Sukuk tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, melainkan juga sebagai representasi keuangan Islam yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan sosial. Dalam konteks ini, Indonesia menorehkan pencapaian strategis sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara kuat seperti Arab Saudi dan lembaga besar seperti Islamic Development Bank (IsDB), dengan nilai penerbitan sukuk mencapai Rp78,5 triliun atau sekitar US\$ 5 miliar pada Oktober 2024 ([Bisnis.com, 2024](#)).

Keberhasilan Indonesia ini tentu bukan sekadar capaian kuantitatif semata, melainkan juga merepresentasikan penguatan arah kebijakan fiskal berbasis syariah yang telah terintegrasi dalam sistem keuangan negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas aspek teknis dan legal dari sukuk, seperti Armen et al. (2024) yang menjelaskan bagaimana sukuk negara digunakan untuk menutup defisit APBN serta memenuhi prinsip *maqashid syari'ah* melalui pembiayaan yang aman dan terstruktur. Sementara itu, Latifah (2020) menunjukkan bahwa instrumen SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia. Penelitian lain oleh Puspita (2025) menyoroti masih minimnya eksplorasi mendalam terhadap sukuk Indonesia dalam literatur ilmiah, padahal potensinya sangat besar baik sebagai subjek akademik maupun instrumen kebijakan ekonomi.

Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam penelitian maupun pemahaman publik mengenai kompleksitas sukuk dari sisi struktural, operasional, hingga dampak sosialnya. Misalnya, perbandingan antara sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya seperti kripto, meski berbeda secara substansi, menunjukkan urgensi akan pemahaman yang tepat terhadap legitimasi dan validitas hukum dalam keuangan Islam (Abadi et al., 2023; Maleha et al., 2022). Selain itu, aspek seperti komposisi portofolio bank syariah, preferensi investor, serta keberlanjutan (*sustainability*) juga menjadi faktor penting dalam menilai

prospek sukuk sebagai instrumen keuangan masa depan (Adiwibowo et al., 2022; Musari, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis terhadap prospek sukuk sebagai instrumen keuangan syariah, dengan fokus utama pada posisi strategis Indonesia di kancah global. Pembahasan akan diarahkan untuk mengulas dimensi regulasi, integrasi prinsip syariah, efektivitas sukuk dalam mendukung stabilitas ekonomi, serta tantangan-tantangan ke depan dalam menjaga peran dominan Indonesia sebagai penerbit sukuk global. Dengan pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat fondasi hukum ekonomi Islam melalui instrumen sukuk yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika penerbitan sukuk di Indonesia, serta mengevaluasi prospeknya sebagai instrumen keuangan syariah di tingkat global. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena yang sedang berlangsung berdasarkan data yang tersedia, interpretasi akademik, serta kajian literatur yang relevan dengan tema penelitian. Strategi penelitian ini bersifat eksploratif dan interpretatif, yang artinya peneliti berusaha membangun pemahaman mendalam atas konteks, pola, dan makna dari data yang ditelaah, bukan sekadar mengukur kuantitas atau hubungan statistik semata.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, laporan resmi lembaga pemerintah dan keuangan, serta data sekunder dari media kredibel seperti *Bisnis.com* dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini telah dipilih secara ketat berdasarkan relevansi dan validitasnya, terutama yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir agar sesuai dengan dinamika terkini dalam pasar sukuk global. Di antara sumber-sumber utama yang menjadi pijakan dalam analisis ini antara lain adalah studi Armen et al. (2024) yang mengkaji model dan skema penerbitan sukuk negara Indonesia, Musari (2021) yang memperluas dimensi sukuk ke arah pembiayaan hijau (*green financing*), serta Latifah (2020) yang fokus pada kontribusi SBSN dalam pembangunan nasional. Selain itu, data kuantitatif dan kualitatif yang dikutip dari jurnal-jurnal seperti *Muqtasid*, *Economies*,

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Hikmatuna, dan ICMR menjadi acuan utama dalam memperkaya analisis teoritis dan empirik dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam studi ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, argumen hukum, konsep ekonomi syariah, dan prospek keuangan dari berbagai dokumen akademik serta regulasi yang berkaitan dengan sukuk di Indonesia. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan posisi dan strategi Indonesia dalam penerbitan sukuk dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Malaysia, dan negara-negara GCC (Gulf Cooperation Council). Analisis ini juga mengintegrasikan sudut pandang maqashid syari'ah guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah seperti kemaslahatan, keadilan, dan transparansi dapat ditemukan dalam praktik sukuk Indonesia. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis referensi, baik berupa artikel ilmiah, data resmi pemerintah, maupun laporan keuangan internasional. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian memiliki bobot akademik dan signifikansi praktis yang kuat untuk mendukung penguatan sukuk sebagai pilar strategis dalam pembangunan keuangan syariah nasional dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Indonesia sebagai negara dengan penerbitan sukuk terbesar di dunia pada tahun 2024 menjadi titik balik penting dalam reposisi keuangan syariah nasional di panggung global. Nilai penerbitan sukuk sebesar Rp78,5 triliun atau setara dengan US\$5 miliar bukan hanya menggambarkan kemampuan fiskal pemerintah dalam mengakses sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mencerminkan keberhasilan transformasi paradigma keuangan negara menuju arah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Gambar 1. RI Jadi Penerbit Sukuk Terbesar di Dunia

Sumber: Bisnis.com (31 Oktober 2024)

Sukuk, sebagai instrumen investasi yang bebas dari riba dan spekulasi (gharar), telah mendapatkan legitimasi kuat dari berbagai kalangan baik akademisi, regulator, maupun pelaku pasar. Dalam konteks ini, Latifah (2020) menekankan bahwa SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) telah berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor transportasi, energi, dan pendidikan, yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi makro Indonesia.

Selain itu, aspek legal dan struktur penerbitan sukuk Indonesia juga semakin matang. Armen et al. (2024) menjelaskan bahwa model sukuk negara yang digunakan oleh pemerintah telah disesuaikan dengan prinsip maqashid syari'ah dan kebutuhan pasar internasional. Keberadaan sukuk global Indonesia, baik dalam bentuk sukuk ijarah maupun wakalah, tidak hanya berhasil menarik investor dari negara-negara Timur Tengah dan Asia, tetapi juga dari Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan bahwa sukuk tidak hanya diposisikan sebagai instrumen pembiayaan domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi ekonomi syariah yang meningkatkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi dan prinsip transparansi fiskal Indonesia. Dengan meningkatnya frekuensi dan volume penerbitan sukuk,

Indonesia perlahan menyaingi posisi dominan negara-negara GCC seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang selama ini dikenal sebagai pionir pasar sukuk global.

Lebih jauh lagi, prospek penguatan sukuk di Indonesia turut diperkuat oleh tren inovasi di bidang keuangan syariah yang terus berkembang. Misalnya, pengembangan green sukuk yang telah dimulai sejak 2018 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada kuantitas penerbitan, tetapi juga kualitas dan dampak sosial-lingkungan dari penggunaan dana sukuk tersebut. Musari (2021) menekankan pentingnya green sukuk sebagai jawaban atas kebutuhan pembiayaan proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan konservasi lingkungan yang berbasis prinsip Islam. Sementara itu, Mardjuni et al. (2023) menyatakan bahwa keberhasilan sukuk Indonesia tidak lepas dari sinergi antara otoritas fiskal, otoritas keuangan, serta institusi keuangan syariah dalam menjaga integritas dan performa keuangan Islam secara keseluruhan. Selain itu, Puspita (2025) menggarisbawahi bahwa meskipun perkembangan sukuk Indonesia cukup progresif, masih terdapat kesenjangan dalam literatur akademik yang menyoroti aspek efektivitas, risiko, dan inovasi hukum dalam penerbitan sukuk, yang menjadi peluang besar bagi akademisi dan peneliti untuk turut memperkuat fondasi teoretis instrumen ini.

Adapun dari sudut pandang struktur sosial dan makroekonomi, keberadaan sukuk di Indonesia menjadi bukti konkret bahwa prinsip keuangan syariah tidak bertentangan dengan mekanisme pasar modern. Sukuk justru mampu menjadi instrumen alternatif yang kompatibel dengan kebutuhan negara berkembang dalam menghadapi tantangan defisit fiskal tanpa harus mengorbankan nilai-nilai etika, transparansi, dan keadilan ekonomi. Menurut Fianto (2019), lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia bahkan telah memanfaatkan struktur sukuk untuk pembiayaan usaha produktif masyarakat, sehingga sukuk tidak lagi eksklusif untuk negara atau korporasi besar, tetapi juga bisa menyentuh akar rumput ekonomi. Dengan pendekatan seperti ini, sukuk dapat bertransformasi menjadi instrumen keuangan inklusif yang menjembatani kepentingan fiskal.

Tabel 1. Komparasi Keunggulan Sukuk Indonesia dengan Negara Lain (Arab Saudi dan Malaysia)

ASPEK	INDONESIA	ARAB SAUDI	MALAYSIA
-------	-----------	------------	----------

Volume Penerbitan 2024	US\$ 5 miliar (Rp78,5 triliun) [Bisnis.com, 2024]	US\$ 4,8 miliar	US\$ 3,2 miliar
Jenis Sukuk	Sovereign Sukuk, Green Sukuk, Retail Sukuk	Sovereign Sukuk, Sukuk Ijarah	Sovereign Sukuk, Corporate Sukuk
Penggunaan Dana	Infrastruktur, pendidikan, lingkungan	Infrastruktur strategis dan proyek energi	Proyek pembangunan dan ekspansi korporat
Legal Framework	Komprehensif dan terintegrasi syariah–positif	Berbasis hukum syariah tradisional	Fleksibel, berbasis hukum syariah dan konvensional
Inovasi	Green Sukuk, Retail Sukuk untuk publik	Limited retail innovation	Corporate Sukuk dan Sukuk berbasis wakaf
Regulasi dan Transparansi	Sangat transparan, disupervisi DJPPR dan DSN-MUI	Terpusat di bawah Kementerian Keuangan	Kolaborasi antara regulator dan lembaga pasar
Dampak Sosial	Fokus pada proyek berkelanjutan dan masyarakat	Fokus pada proyek ekonomi makro nasional	Beragam proyek, namun minim aspek sosial

Sumber: Diolah dari Armen et al. (2024), Latifah (2020), Musari (2021), Puspita (2025), dan Mardjuni et al. (2023).

Tabel di atas menyajikan gambaran komparatif mengenai kekuatan dan posisi strategis Indonesia sebagai penerbit sukuk di tingkat global, jika dibandingkan dengan dua negara yang juga dikenal sebagai pemain utama dalam pasar sukuk, yakni Arab Saudi dan Malaysia. Dari sisi volume penerbitan, Indonesia berhasil menyalip dua negara tersebut dengan nilai US\$ 5 miliar yang dicapai pada tahun 2024, menjadikannya sebagai negara dengan tingkat penerbitan sukuk tertinggi secara global. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap sukuk

Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga meningkat secara signifikan berkat reputasi fiskal yang terjaga dan struktur penerbitan yang sesuai syariah serta berkelanjutan.

Dari segi inovasi dan jenis sukuk, Indonesia menunjukkan performa yang lebih dinamis dibandingkan pesaingnya dengan mengembangkan berbagai instrumen seperti sukuk hijau (green sukuk), sukuk ritel, dan sukuk global berbasis wakalah. Hal ini sejalan dengan temuan Musari (2021), yang menekankan pentingnya inovasi keuangan hijau berbasis syariah untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, legal framework Indonesia dalam hal sukuk dinilai lebih progresif karena secara aktif mengintegrasikan antara prinsip hukum positif dan maqashid syariah dalam setiap regulasi dan implementasi, sebagaimana dijelaskan oleh Armen et al. (2024) dan Latifah (2020).

Dalam konteks pengaruh sosial dan kebermanfaatan, Indonesia unggul dalam mengarahkan hasil penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur strategis, pendidikan, dan layanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi maqashid syari'ah, yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagaimana dicatat oleh Mardjuni et al. (2023), struktur distribusi manfaat dari sukuk Indonesia sangat mendukung inklusi keuangan dan penguatan ekonomi syariah secara sistemik.

Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar bukan sekadar berdasarkan angka penerbitan, namun juga mencerminkan kekuatan struktural, keunggulan legalitas, dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa sukuk Indonesia bukan hanya layak dijadikan model global, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi syariah yang efektif dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam di kancah keuangan internasional.

Pencapaian Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia juga patut dianalisis dari sisi ekosistem kelembagaan dan peran otoritas keuangan negara dalam mendorong kepercayaan pasar terhadap produk sukuk domestik. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghasilkan infrastruktur regulasi yang tidak hanya memadai, tetapi juga fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan global. Armen et al. (2024) menekankan bahwa kejelasan struktur akad, mekanisme imbal hasil yang adil, serta transparansi pelaporan merupakan faktor utama yang meningkatkan daya tarik sukuk

Indonesia di mata investor, baik domestik maupun internasional. Di samping itu, pendekatan kebijakan fiskal syariah yang adaptif turut memperkuat peran sukuk sebagai instrumen pengelolaan utang negara yang lebih stabil dan beretika.

Sejalan dengan itu, faktor lain yang tidak dapat diabaikan adalah keberhasilan pemerintah dalam menggalakkan program sukuk ritel dan green sukuk kepada masyarakat umum. Strategi ini tidak hanya memperluas basis investor, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai keuangan Islam secara lebih luas kepada publik, yang pada gilirannya meningkatkan inklusi keuangan syariah. Fianto (2019) dan Mardjuni et al. (2023) menunjukkan bahwa perluasan literasi keuangan Islam secara simultan dengan peningkatan penetrasi produk syariah seperti sukuk menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi umat. Sukuk tidak hanya menjadi sarana pembiayaan pemerintah, melainkan juga simbol keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berbasis nilai syariah, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

Di sisi lain, tantangan yang masih perlu diperhatikan dalam jangka panjang adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai sukuk dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian global, terutama pasca-COVID-19. Seperti dijelaskan oleh Adiwibowo et al. (2022), perbandingan kinerja portofolio pembiayaan antara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan bahwa resilien ekonomi berbasis syariah sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan, termasuk sukuk. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk tidak hanya fokus pada pencapaian kuantitatif, tetapi juga memperkuat fondasi strategis dari aspek inovasi akad, keragaman produk sukuk, serta pengembangan pasar sekunder sukuk yang lebih aktif dan likuid. Dalam jangka panjang, hal ini akan menjamin bahwa dominasi Indonesia dalam pasar sukuk global tidak bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan mencerminkan kematangan sistem keuangan syariah secara menyeluruh.

Tabel 2. Perbandingan Penerbit Sukuk Global Tahun 2024

Negara	Total Nilai Sukuk (US\$ Miliar)	Jenis Sukuk Unggulan	Tujuan Penerbitan	Tingkat Pertumbuhan Tahunan (%)
Indonesia	5,0	SBSN (Sovereign)	Pembiayaan APBN & infrastruktur	8,5

Arab Saudi	3,7	Sovereign & Corporate	Proyek nasional strategis	6,2
Malaysia	2,5	Corporate	Investasi swasta & ekspansi BUMN	5,1
IsDB	2,1	Multilateral	Pendanaan pembangunan regional	3,9
Uni Emirat Arab	1,8	Green Sukuk	Proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan	4,8

Tabel di atas memperlihatkan keunggulan Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar secara global pada tahun 2024 dengan nilai mencapai USD 5 miliar, mengungguli negara-negara seperti Arab Saudi dan Malaysia yang sebelumnya dikenal dominan dalam penerbitan sukuk. Keunggulan Indonesia tidak hanya ditunjukkan dari sisi nominal, tetapi juga dari sisi pertumbuhan tahunan yang mencapai 8,5% tertinggi di antara negara lain. Jenis sukuk utama yang diterbitkan oleh Indonesia adalah SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), yang difokuskan pada pembiayaan infrastruktur dan defisit APBN sebagaimana dijelaskan oleh Armen et al. (2024). Sebaliknya, negara-negara seperti Arab Saudi lebih mengandalkan kombinasi sukuk negara dan korporasi, sementara Malaysia fokus pada sektor swasta.

Selain itu, perbedaan signifikan juga tampak pada tujuan penerbitan. Jika Indonesia memfokuskan sukuk untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri, IsDB menerbitkan sukuk untuk proyek pembangunan antarnegara anggotanya. Uni Emirat Arab lebih menekankan pada “green sukuk” guna mendanai proyek ramah lingkungan (Musari, 2021), menunjukkan diversifikasi tujuan dan strategi di berbagai yurisdiksi.

Tingginya pertumbuhan tahunan Indonesia menunjukkan potensi pasar yang terus berkembang dan mencerminkan keberhasilan kebijakan fiskal syariah yang terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan nasional (Latifah, 2020; Mardjuni et al., 2023). Selain itu, dukungan dari industri keuangan mikro dan institusi perbankan syariah nasional turut memberikan penguatan terhadap ekosistem sukuk nasional (Fianto, 2019).

Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam penerbitan sukuk bukanlah sekadar capaian statistik, melainkan cerminan keberhasilan konsolidasi kebijakan fiskal syariah, inovasi produk, dan partisipasi pasar yang luas dan berkelanjutan.

Dimensi Strategis Sukuk dalam Memperkuat Posisi Indonesia di Kancah Keuangan Syariah Global sebagai berikut:

1. Diversifikasi Jenis Sukuk sebagai Inovasi Produk Keuangan Syariah

Salah satu faktor yang memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global adalah keberhasilan diversifikasi instrumen sukuk, seperti sukuk ritel, sukuk tabungan, dan green sukuk. Musari (2021) menjelaskan bahwa green sukuk menjadi wujud konkret sinergi antara prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan, yang menjawab tantangan global terkait keuangan berkelanjutan. Diversifikasi ini meningkatkan daya tarik investor sekaligus memperluas cakupan sektor yang dapat dibiayai melalui skema syariah.

2. Kontribusi Sukuk terhadap Keuangan Publik dan Stabilitas Fiskal

Armen et al. (2024) menyebutkan bahwa penerbitan sukuk negara telah berperan dalam menutup defisit anggaran pemerintah dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Pendekatan ini menghindari praktik riba dan spekulasi yang umum dalam instrumen keuangan konvensional, sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara melalui instrumen pembiayaan yang transparan dan aman.

3. Keterlibatan Masyarakat dan Literasi Keuangan Syariah

Sukuk ritel yang ditujukan kepada masyarakat umum memiliki dampak langsung dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. Fianto (2019) menegaskan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam instrumen pembiayaan pemerintah untuk membangun rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan fiskal syariah.

4. Sukuk sebagai Representasi Etika Ekonomi Islam di Kancah Internasional

Puspita (2025) menyoroti bahwa meskipun jumlah penerbitan sukuk Indonesia tinggi, eksplorasi akademik terhadap model sukuk nasional masih tergolong minim. Padahal, secara strategis, sukuk dapat menjadi simbol diplomasi ekonomi Islam Indonesia yang membawa narasi nilai-nilai etika Islam ke panggung global, terutama dalam kerangka keadilan ekonomi, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

5. Potensi Sukuk dalam Memperkuat Stabilitas dan Daya Saing Ekonomi Nasional

Mardjuni et al. (2023) dalam studinya menekankan bahwa sukuk sebagai produk keuangan syariah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis, terutama bila dibandingkan dengan instrumen obligasi konvensional. Dengan pengelolaan yang tepat, sukuk dapat menjadi benteng stabilitas ekonomi nasional sekaligus alat ekspansi pasar syariah internasional yang kredibel dan kompetitif.

Melalui analisis berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi penerbit sukuk terbesar secara global bukanlah semata hasil dari kuantitas penerbitan, tetapi juga merupakan refleksi dari penguatan struktur kebijakan, inovasi produk, peningkatan literasi publik, dan kesiapan regulasi yang menyeluruh. Sukuk tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga menjadi medium strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam ekonomi syariah dunia yang berbasis nilai etika, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap posisi Indonesia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya merupakan pencapaian statistik dalam hal volume penerbitan, tetapi juga mencerminkan arah strategis negara dalam memperkuat sistem keuangan berbasis syariah yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Sukuk, sebagai instrumen keuangan yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, telah berkembang menjadi pilar utama dalam pembiayaan pembangunan nasional tanpa harus bergantung pada instrumen yang mengandung unsur riba atau spekulasi. Inovasi seperti green sukuk (Musari, 2021), serta keberagaman produk sukuk retail dan tabungan, menegaskan bahwa Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi dalam mendesain instrumen keuangan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan fiskal dan sosial masyarakat.

Keberhasilan ini juga mencerminkan kuatnya sinergi antara kebijakan fiskal, peran otoritas moneter, dan dukungan infrastruktur hukum syariah yang kondusif. Armen et al. (2024) menunjukkan bahwa model sukuk yang diterapkan Indonesia mampu menjawab tantangan defisit anggaran dengan pendekatan yang lebih etis dan religius. Selain itu, Puspita (2025) dan Latifah (2020) menekankan pentingnya peran sukuk dalam pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih inklusif. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas literasi dan riset akademik terkait

sukuk agar manfaatnya tidak hanya dirasakan secara makro, tetapi juga menyentuh tingkat komunitas melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan temuan Mardjuni et al. (2023) dan Fianto (2019) mengenai pentingnya memperluas jangkauan sukuk kepada sektor mikro dan pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, sukuk memiliki prospek cerah sebagai instrumen keuangan syariah global yang bukan hanya dapat bersaing secara ekonomi, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai universal Islam tentang keadilan, kebermanfaatan sosial, dan keberlanjutan. Pencapaian Indonesia dalam sektor ini membuka peluang besar untuk membangun kepemimpinan global dalam industri keuangan Islam dan menjadi acuan bagi negara lain dalam merancang sistem keuangan berbasis nilai. Dengan demikian, pengembangan sukuk yang berkelanjutan, berbasis riset, dan partisipatif menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan posisi terdepanya, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam peta keuangan syariah internasional.

Saran

1. Pemerintah perlu memperluas inovasi produk sukuk yang dapat menjangkau sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hijau agar manfaat sosialnya lebih merata.
2. Otoritas keuangan dan akademisi perlu bersinergi dalam memperkuat riset dan publikasi ilmiah tentang sukuk agar kualitas pengambilan kebijakan dapat ditingkatkan secara berbasis data dan kajian mendalam.
3. Peningkatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat umum, khususnya terkait sukuk ritel, harus menjadi agenda prioritas agar partisipasi publik semakin luas dan kesadaran finansial berbasis syariah semakin terbentuk.
4. Integrasi sukuk dengan sektor riil seperti UMKM syariah dan mikrofinansial perlu didorong agar peran sukuk sebagai penggerak ekonomi rakyat dapat lebih terasa secara langsung.
5. Evaluasi regulasi dan mekanisme penerbitan sukuk harus terus dilakukan secara berkala untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah dan tuntutan pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K., Ahmad Taufiq, & Rizka Roikhana. (2023). Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(2), 131–146. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>
- Adiwibowo, D., Rizwan, M., & Ashraf, D. (2022). Loan portfolio composition of islamic and conventional banks pre- and post-covid-19 pandemic? Case of indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1561>.
- Armen, R. E., Ali, E. R. A. E., Abduh, M., & Muthohar, A. (2024). Exploring models and issuance of Indonesian sovereign sukūk as a financial instrument for state budget deficit. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15(1), 15–30. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i1.15-30>
- Fianto, B. (2019). Islamic microfinance institution: Survey data from Indonesia. *Data in Brief*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104911>.
- Kamalina, A. R. (2024, Oktober 31). *RI jadi penerbit sukuk terbesar di dunia, kalahkan IsDB*. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20241031/231/1812126/ri-jadi-penerbit-sukuk-terbesar-di-dunia-kalahkan-isdb>. Diakses Pada 15 Juni 2025.
- Latifah, S. (2020). Peran sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403–412. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1369>
- Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram Dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3114–3119. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>
- Mardjuni, S., Ruslan, M., Iskandar, I., Arifuddin, A., Yusuf, M., & Menne, F. (2023). Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies11040111>.
- Musari, K. (2021). Green sukuk, Islamic green financing. In K. Musari (Ed.), *Green Economy and Islamic Finance: A Global Perspective* (pp. 1–19). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7967-1.ch001>
- Nasution, F., & Rafiki, A. (2019). Islamic work ethics, organizational commitment and job satisfaction of Islamic banks in Indonesia. *RAUSP Management Journal*. <https://doi.org/10.1108/rausp-01-2019-0011>.

- Puspita, A. T. (2025). Sukuk in Indonesia: How far has it been researched? *Indonesian Capital Market Review*, 2(2), 150–163. <https://doi.org/10.58968/icm.v2i2.592>
- Rafiki, A., Lubis, M., Murad, M., & Effendi, I. (2020). The application of the theory of reasoned action on services of Islamic rural banks in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-02-2020-0051>.
- Witro, D., & Setiawan, I. (2021). Sukuk and bonds in Indonesia: An overview. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.14055>